


# HINPUNIN

# Parament Buran Suran Parament Parament



BAGIAN BUKUM SENDAKAB. PESAWARAN

# PERATURAN BUPATI KABUPATEN PESAWARAN



# NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI WILAYAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2015



## BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

#### PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 1 TAHUN 2015

#### TENTANG

#### PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI WILAYAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2015

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### **BUPATI PESAWARAN,**

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemilihan kepala desa dilaksanakan serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota, dan sehubungan dengan telah banyaknya jabatan kepala desa yang dijabat oleh penjabat kepala desa dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran guna mengisi kekosongan jabatan kepala desa;
  - b. bahwa Kementerian Dalam Negeri belum mengundangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, sebagai amanat dari Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan guna mengisi kekosongan hukum yang mengatur penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak di wilayah Kabupaten Pesawaran dan dengan memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/9601/PMD tanggal 18 Nopember 2014 perihal Pemilihan Kepala Desa, dipandang perlu membentuk peraturan tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf dan huruf c, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala

Desa Serentak di Wilayah Kabupaten Pesawaran Tahun 2015.

#### Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiaa Nomor 4749);
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  - 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4388);
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
  - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lemberan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI WILAYAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2015.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
- 4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran.
- 5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran.
- 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 9. Perangkat Desa adalah sekretaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis yang berkedudukan sebagai unsure pembantu kepala desa.
- 10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 11. Pemilihan Kepala Desa Serentak adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan.
- 12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran.
- 13. Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala desa untuk melaksanakan tugas, hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
- 14. Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati di tingkat kabupaten guna mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- 15. Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
- 16. Bakal Calon adalah penduduk desa setempat yang mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk menjadi bakal calon Kepala Desa.
- 17. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai calon yang berhak dipilih pada pemilihan Kepala Desa.
- 18. Calon Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- 19. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
- 20. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.

- 21. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar.
- 22. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Kepala Desa atau tim sukesnya untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan perolehan suara sebanyak-banyaknya.
- 23. Berita Acara adalah naskah dinas berisi keterangan atas sesuatu hal yang ditandatangani oleh para pihak.
- 24. Hari adalah hari kerja.
- 25. Hari H adalah hari pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa.

#### BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

#### Bagian Kesatu Umum

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di wilayah daerah.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :
  - a. Tahapan Persiapan;
  - b. Tahapan Pencalonan;
  - c. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara; dan
  - d. Tahapan Penetapan.
- (4) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara demokratis berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (5) Waktu pelaksanaan hari "H" pemilihan Kepala Desa serentak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Ketentuan mengenai waktu pelaksanaan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua Tahapan Persiapan

#### Paragraf 1 Pemberitahuan dan Penyampaian Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa

#### Pasal 3

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) Penyampaian laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.

# Paragraf 2 Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa

#### Pasal 4

- (1) Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa terdiri atas Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
- (3) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan Keputusan BPD.

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
  - a. merencanakan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di daerah;
  - b. memfasilitasi pemberian bantuan biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. menetapkan tata cara pelaksanaan tugas panitia pemilihan Kepala Desa;
  - d. mengkoordinasikan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sesuai tahapan yang telah ditetapkan;
  - e. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa;
- (3) Bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat Desa.
- (3) BPD dan Penjabat Kepala Desa tidak dapat merangkap sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua merangkap anggota, Wakil Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota, Bendahara merangkap anggota dan jumlah anggotanya disesuaikan dengan kebutuhan serta berjumlah gasal yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah pemilih.
- (5) Jumlah Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan oleh BPD dengan mempertimbangkan asas efisiensi dan asas kewajaran.
- (6) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (7) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
  - a. merencanakan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
  - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
  - c. memfasilitasi segala kebutuhan sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
  - d. menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
  - e. menerima dan melakukan penelitian administrasi persyaratan bakal calon Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan Lembaga/Perangkat Daerah dan Instansi terkait;
  - f. menetapkan dan melaporkan kepada BPD nama-nama bakal calon Kepala Desa yang telah lulus dalam penyaringan, dan selanjutnya menjadi calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
  - g. melaksanakan pendaftaran pemilih dan mengumumkannya;
  - h. mengumumkan nama-nama calon Kepala Desa yang berhak dipilih sesuai Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
  - i. melakukan pengundian nomor urut bagi calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
  - j. menetapkan tata tertib Kampanye;
  - k. menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam proses pemilihan Kepala Desa, dan harus dapat diselesaikan pada tiap tahapannya;
  - l. melaksanakan pemilihan Kepala Desa;

- m. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan Kepala Desa; dan
- n. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (8) Sebelum melaksanakan tugasnya Panitia Pemilihan Kepala Desa diambil sumpah/janji oleh Ketua BPD.
- (9) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dengan Naskah sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji : bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya ; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

#### Bagian Ketiga Tahapan Pencalonan

# Paragraf 1 Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa

- (1) Calon Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. berpendidikan paling rendah berijazah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat.
  - d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
  - e. sehat jasmani dan rohani, serta bebas dari narkoba;
  - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  - g. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurangkurangnya 1 (satu) tahun terakhir pada saat pendaftaran dengan tidak terputus-putus;
  - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

 tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

j. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung berdasarkan keterangan yang berwajib dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

k. berkelakuan baik;

 belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan

m. PNS dapat mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa dengan syarat mendapat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian dengan melampirkan rekomendasi dari atasa langsung.

n. Tidak sedang menjabat sebagai penjabat kepala desa.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dipenuhi pada saat mendaftar sebagai bakal calon Kepala Desa.

#### Paragraf 2 Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon

- (1) Pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Kepala Desa ditetapkan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (2) Apabila sampai dengan kurun waktu pendaftaran ditutup, tetapi bakal calon hanya ada 1 (satu) orang atau tidak ada seorangpun yang mendaftarkan, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa memperpanjang waktu pendaftaran paling lama 4 (empat) hari.
- (3) Apabila setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata masih tetap hanya 1 (satu) orang bakal calon Kepala Desa atau tidak ada yang mencalonkan, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa atas persetujuan BPD menerbitkan Keputusannya bahwa proses pemilihan Kepala Desa dihentikan dan selanjutnya melaporkan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat keputusan atau saran dan pertimbangan lebih lanjut.
- (4) Apabila terdapat lebih dari 5 (lima) orang bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), maka Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan kepada BPD untuk diteruskan kepada Bupati melalui Camat guna dilakukan seleksi tes tertulis dengan materi pengetahuan tentang Undang-undang dan Peraturan Pemerintah terkait Desa.
- (5) Seleksi tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten atas permintaan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (6) Panitia Pemilihan Kabupaten melaporkan hasil seleksi tes tertulis kepada Bupati.
- (7) Hasil seleksi tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), selanjutnya menjadi dasar bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk menetapkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih pada pemilihan Kepala Desa.

#### Pasal 9

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa mengajukan permohonan cuti kepada Bupati melalui Camat sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa, dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah dari Camat.

#### Pasal 10

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mengajukan cuti terhitung sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Pengajuan cuti Sekretaris Desa PNS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Pembina Kepegawaian Daerah.
- (3) Pengajuan cuti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada Kepala Desa, dan apabila Kepala Desa mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, maka Surat Pengajuan Cuti ditujukan kepada penjabat Kepala Desa.
- (4) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Surat Perintah dari Kepala Desa dan/atau penjabat Kepala Desa dan/atau pelaksana harian Kepala Desa.

#### Pasal 11

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, maka yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai PNS.

#### Pasal 12

Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mengundurkan diri dari jabatannya.

# Paragraf 3 Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi, Klarifikasi, Penetapan dan Pengumuman Nama Calon

#### Pasal 13

(1) Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi dan penetapan nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.

- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa serta klarifikasi dari instansi yang berwenang dan/atau yang menaunginya untuk menerbitkan surat keterangan.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara sebanyak 4 (empat) rangkap.

#### Pasal 14

Berita acara penelitian kelengkapan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) diajukan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala desa kepada Panitia Pengawas Kabupaten melalui Camat untuk diverifikasi kembali dengan melampirkan:

- a. Surat pernyataan kesediaan menjadi Calon di atas kertas bermaterai cukup.
- b. Surat pernyataan beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas bermaterai cukup.
- c. Surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia di atas kertas bermaterai cukup.
- d. Surat keterangan tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- e. Surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.
- f. Surat keterangan kesehatan dan surat bebas narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk.
- g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- h. Daftar Riwayat Hidup.
- i. Salinan ijazah pendidikan atau surat keterangan pengganti ijazah yang telah dilegalisir oleh sekolah asal atau dilegalisir Pejabat Diknas tempat ijazah diterbitkan.
- j. Akte Kelahiran/Surat Kenal Lahir dari Pejabat yang berwenang.
- k. Pas photo terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
- l. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.
- m. Surat keterangan bertempat tinggal di desa yang bersangkutan sekurangkurangnya 1 (satu) tahun terakhir dengan salinan KK dan KTP.
- n. Surat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Bakal Calon yang berasal dari PNS.
- o. Surat pengunduran diri bagi anggota BPD yang mencalonkan diri.
- p. Surat Keterangan cuti bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang masih menjabat.
- q. Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Camat diatas kertas bermaterai cukup.

- (1) Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan dan telah diverifikasi oleh paniti pengawas tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa, selanjutnya Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan kepada BPD.
- (2) Penetapan calon kepala desa paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 5 (lima) orang calon.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan nama-nama calon Kepala Desa yang berhak dipilih pada tempat terbuka, terutama di kantor Kepala Desa yang bersangkutan.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat final dan mengikat.
- (5) Apabila setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Kepala Desa mengundurkan diri, maka kepadanya dikenakan denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai bagian dari pendapatan desa dan selanjutnya dimasukkan dalam APBDesa.
- (6) Setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila hanya ada 2 (dua) orang calon Kepala Desa, dan 1 (satu) orang calon diantaranya meninggal dunia, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa membuka kembali pendaftaran selama 4 (empat) hari, dengan disertai adanya Berita Acara kegiatan dimaksud.
- (7) Pembukaan kembali pendaftaran calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Panitia Pemilihan Kepala Desa wajib memberitahukan kepada Bupati melalui Camat.
- (8) Apabila calon Kepala Desa meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sudah memasuki tahapan kampanye, maka tahapan selanjutnya tetap dilaksanakan, dengan disertai adanya Berita Acara.
- (9) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak ada penambahan calon Kepala Desa, maka tahapan selanjutnya tetap dilaksanakan, dengan disertai adanya Berita Acara.
- (10) Apabila terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka terhadap kartu suara yang sudah tercetak dan alat kelengkapan pendukung lainnya akan dilakukan langkah lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan menutup foto calon Kepala Desa yang meninggal dunia.
- (11) Bagi pemilih yang menyalurkan suaranya kepada calon Kepala Desa yang telah meninggal dunia atau calon Kepala Desa yang telah dinyatakan tidak diikutsertakan dalam pemilihan Kepala Desa atas penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk desa yang bersangkutan, maka kedudukan suara yang ada dianggap sah, sebagai pembanding dengan calon tunggal.

(12) Calon tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (10), dinyatakan calon terpilih untuk menjadi Kepala Desa, apabila suara yang diperoleh oleh calon tunggal tersebut 50% (lima puluh persen) dari suara yang sah ditambah 1 (satu) suara dari suara yang sah.

#### Pasal 16

- (1) Setelah penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dilakukan penentuan nomor urut masing-masing calon melalui pengundian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa yang diikuti oleh semua calon atau kuasanya.
- (2) Pengundian nomor urut calon dilaksanakan 1 (satu) hari, bertempat di Kantor Kepala Desa atau tempat lain yang ditunjuk oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Tanda gambar yang digunakan pada nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa foto calon Kepala Desa dan tidak diperbolehkan menggunakan gambar dan/atau simbol dari suatu organisasi, lembaga pemerintahan, agama maupun yang lainnya.
- (4) Nomor urut dan foto dari calon yang telah ditetapkan, dituangkan dalam Berita Acara.

#### Pasal 17

- (1) Bentuk dan model surat suara menggunakan kertas HVS 80 gram dengan ukuran ±33 cm x ±21,5 cm, warna dasar putih dan menggunakan foto calon, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki ciri dan/atau tanda pengaman tertentu sehingga tidak mudah diduplikasi dan/atau dipalsukan.

#### Paragraf 4 Penetapan Pemilih

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
  - a. Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
  - b. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;;
  - c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - d. Berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.; dan
  - e. tidak sedang menjadi anggota TNI/POLRI aktif.

(3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

#### Pasal 19

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan karena:
  - a. Memenuhi syarat Usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
  - b. Belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
  - c. Telah meninggal dunia;
  - d. Pindah domisili ke desa lain; atau
  - e. Belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

#### Pasal 20

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
  - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
  - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
  - c. Pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau
  - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

#### Pasal 22

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa melalui pengurus Rukun Tetangga/Kepala Dusun.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

#### Pasal 23

- (1) Daftar Pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

#### Pasal 24

Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan dan mengumumkan Daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.

#### Pasal 25

- (1) Daftar Pemilih tetap sebagimana dimaksud dalam Pasal 24, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

#### Pasal 26

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

#### Pasal 27

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

#### Pasal 28

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan Kepala Desa membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan 'meninggal dunia".

#### Pasal 29

(1) Daftar hak pilih yang telah disahkan menjadi dasar dalam pembuatan dan/atau pengisian Kartu Tanda Pemilih, baik pemilih tetap maupun pemilih tambahan, selanjutnya diserahkan kepada pemilih dengan disertai tanda terima.

- (2) Format dan bentuk Kartu Tanda Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyerahkan Kartu Tanda Pemilih dimulai H-5 sampai dengan H-1.
- (4) Setelah penyerahan Kartu Tanda Pemilih berakhir, Panitia Pemilihan Kepala Desa menerbitkan Berita Acara Rekapitulasi Penyerahan Kartu Tanda Pemilih.

#### Paragraf 5 Kampanye

#### Pasal 30

- (1) Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Penyelenggaraan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan diseluruh wilayah desa yang bersangkutan.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh calon Kepala Desa.
- (4) Dalam penyelenggaraan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Kepala Desa wajib menyampaikan visi, misi dan program kerja yang akan dilaksanakan.

#### Pasal 31

- (1) Alat peraga kampanye pemilihan Kepala Desa berupa foto calon, visi, misi dan program kerja calon serta alat peraga lain yang bersifat mendidik.
- (2) Foto çalon/alat peraga yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipasang di rumah calon, halaman kantor Kepala Desa dan tempat-tempat lain yang strategis yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Foto calon/alat peraga yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran  $\pm$  90 cm x  $\pm$  60 cm dengan warna dasar putih dan ukuran tiang  $\pm$  300 cm.

- (1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui:
  - a. pertemuan terbatas;
  - b. tatap muka dan dialog;
  - c. penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;
  - d. penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat;

- e. pemasangan alat peraga di tempat umum;
- f. rapat umum;
- g. bhakti sosial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditetapkan dalam ketentuan tata tertib kampanye oleh panitia pelaksana pemilihan Kepala Desa.

#### Pasal 33

Pada saat kampanye, calon Kepala Desa dilarang:

- a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Kebijakan Pemerintah Pusat, Propinsi maupun Kabupaten;
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan calon Kepala Desa lainnya;
- c. menghasut atau mengadu domba sekelompok orang, perorangan atau organisasi kemasyarakatan/politik yang ada di desa;
- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan/politik yang ada di desa;
- e. mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;
- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih tugas dan kewenangan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon Kepala Desa lainnya;
- h. menggunakan fasilitas Negara dan/atau Pemerintah maupun Pemerintah Daerah.
- i. menggunakan tempat ibadah; dan
- j. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya/jalan desa sehingga dapat menimbulkan terganggunya ketertiban umum.

- (1) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, b, c, d, e, f, g dan h merupakan tindak pidana yang dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf i dan huruf j merupakan pelanggaran tata cara kampanye yang dapat dikenai sanksi berupa :
  - a. peringatan tertulis oleh panitia pelaksana pemilihan Kepala Desa; dan
  - b. penghentian kegiatan Kampanye oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam ketentuan tata tertib kampanye oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

#### Bagian Keempat Tahapan Pemungutan Suara

#### Pasal 35

- (1) Dalam pemungutan suara, pemilih memberikan suara pada tempat pemungutan suara yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa dipilih secara langsung oleh pemilih.
- (3) Pembukaan pemungutan suara disertai dengan penerbitan Berita Acara oleh Panitia.

#### Paragraf 1 Pelaksanaan Pemungutan Suara

#### Pasal 36

- (1) Dalam pemungutan suara, Pemilih memberikan suara dengan cara mencoblos foto calon Kepala Desa.
- (2) Pemberian suara tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dan dengan alasan apapun.
- (3) Dalam hal pemilih tidak dapat hadir di tempat pemungutan suara disebabkan karena berhalangan tetap dan/atau sakit, Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan didampingi saksi dari masing-masing calon dan petugas keamanan dapat mendatangi tempat tinggal pemilih, agar yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya.
- (4) Pemilih tunanetra serta penyandang cacat lainnya dalam memberikan hak pilihnya dapat didampingi anggota keluarga dan/atau petugas yang ditunjuk oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

- (1) Sebelum menyalurkan suaranya, pemilih menunjukkan Kartu Tanda Pemilih kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk dicocokkan dengan Daftar Pemilih Tetap maupun Tambahan yang telah disahkan, dan untuk selanjutnya diberikan surat suara.
- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa/meneliti surat suara tersebut, apabila dalam keadaan rusak dan/atau cacat, maka pemilih berhak meminta surat suara yang baru dengan menyerahkan kembali surat suara yang rusak/cacat tersebut kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Pemilih pada pemilihan kepala desa serentak merupakan pemilih yang tercatat dalam daftar pemilih tetap atau tambahan dan yang tidak dapat menunjukkan atau membuktikan Kartu Tanda Pemilih yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, maka tidak dapat menyalurkan hak pilihnya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dikecualikan apabila yang bersangkutan menunjukkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Sektor setempat;

(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dapat menjadi kebijakan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa yang bersangkutan.

#### Pasal 38

- (1) Pencoblosan surat suara dilakukan didalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan terlipat, selanjutnya pemilih mencelupkan jarinya ke dalam tinta, sebagai tanda bahwa yang bersangkutan telah menggunakan hak pilihnya.

#### Pasal 39

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, calon Kepala Desa berada ditempat yang telah ditentukan sesuai dengan nomor urut calon Kepala Desa.
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat hadir karena sakit atau sebab-sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, calon Kepala Desa dapat menguasakan kepada orang lain untuk duduk pada tempat yang telah ditentukan.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pemungutan suara tetap dilaksanakan dan dinyatakan sah.

#### Pasal 40

- (1) Waktu pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 08.00 WIB dan berakhir pukul 13.00 WIB.
- (2) Pemungutan suara dinyatakan berakhir dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa menerbitkan Berita Acara berakhirnya Pemungutan Suara, disertai penandatanganan bersama antara panitia pemilihan Kepala Desa dengan calon Kepala Desa atau kuasanya.
- (3) Setelah penandatangan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilanjutkan dengan Penghitungan suara.

#### Paragraf 2 Pelaksanaan Penghitungan Suara

#### Pasal 41

(1) Surat suara dianggap sah, apabila:

a. pencoblosan dilakukan hanya di dalam salah satu tanda gambar calon Kepala Desa;

b. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa;

 c. dalam hal Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa berhalangan hadir, maka penandatanganan surat suara dilakukan oleh wakil ketua atau sekretaris panitia;

d. terdapat lebih dari satu coblosan dalam surat suara namun masih

berada dalam satu foto calon Kepala Desa;

- e. terdapat lebih dari 1 (satu) coblosan, yang satu coblosan berada dalam 1 (satu) foto calon Kepala Desa dan yang 1 (satu) coblosan lagi tidak mengenai foto calon Kepala Desa yang lain, atau batas kotak foto calon Kepala Desa lain;
- f. coblosan mengenai garis batas kotak foto calon Kepala Desa.

(2) Surat suara dianggap tidak sah, apabila:

a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan.

- b. tidak ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa atau yang mewakili.
- c. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukan identitas pemilih.

d. memberikan coblosan untuk lebih dari 1 (satu) calon Kepala Desa.

e. mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak foto calon Kepala Desa yang disediakan.

f. surat suara masih utuh atau tidak terdapat coblosan sama sekali.

- g. tidak menggunakan alat yang disediakan, misalnya disobek, menggunakan rokok dan lain sebagainya.
- (3) Sebelum penghitungan suara dimulai, Panitia Pemilihan Kepala Desa menghitung:
  - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

b. jumlah surat suara yang tidak terpakai.

- c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dan selesai di TPS oeh panitia pemilihan Kepala Desa dan dapat dihadiri oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (5) Penggunaan surat suara tambahan dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuatkan berita acara yang ditanda tangani oleh Ketua panitia dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia.
- (6) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia.
- (7) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi calon, panitia BPD, pengawas, dan penduduk desa yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
- (8) Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurangkurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.

- (9) Dalam hal ada saksi dari calon Kepala Desa yang tidak mau menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hasil penghitungan suara tetap dianggap sah.
- (10) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (11) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (12) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

#### Pasal 42

- (1) Calon Kepala Desa dinyatakan sebagai Kepala Desa terpilih apabila memperoleh suara terbanyak.
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama lebih dari 1 (satu) orang calon Kepala Desa, maka dilaksanakan pemilihan ulang dan hanya diikuti oleh para calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama.
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling singkat 10 (sepuluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan.
- (4) Apabila pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap diperoleh hasil yang sama, maka pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal, selanjutnya Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan kepada BPD, dan BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat guna mendapatkan keputusan atau saran dan pertimbangan lebih lanjut;
- (5) Pembiayaan pemilihan Kepala Desa ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

#### Bagian Kelima Tahapan Penetapan

#### Pasal 43

(1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan dan melaporkan hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa kepada BPD dengan dilengkapi Berita Acara hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa. (2) BPD menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat tentang pengesahan, pengangkatan dan pelantikan Kepala Desa terpilih.

#### Pasal 44

- (1) Bupati menerbitkan keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan Kepala Desa.
- (2) Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk melantik Kepala Desa terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- (3) Tempat pelantikan Kepala Desa lebih lanjut ditentukan oleh Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

#### Pasal 45

Pada saat pelantikan atau sebelum memangku jabatannya Kepala Desa terpilih diambil sumpah/janji menurut agamanya oleh Pejabat yang ditunjuk dan disaksikan Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD dan Pihak terkait lainnya dalam wilayah Desa yang bersangkutan, dengan Naskah sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji : bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya ; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

- (1) Calon Kepala Desa yang telah dilantik menjadi Kepala Desa, terhitung mulai tanggal pelantikan harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.
- (2) PNS yang terpilih menjadi Kepala Desa dibebastugaskan untuk sementara waktu dari kedudukannya sebagai PNS selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan status dan haknya sebagai PNS.
- (3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

#### BAB III TIM PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA

#### Pasal 47

- (1) Bupati membentuk Tim Pengawas Tingkat Kabupaten dan Tim Pengawas Tingkat Kecamatan.
- (2) Tim Pengawas Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melakukan monitoring pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serta mencatat peristiwa penting selama jalannya proses / tahapan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- (3) Tim Pengawas Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melakukan monitoring pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serta mencatat peristiwa penting selama jalannya proses / tahapan pemilihan Kepala Desa di Tingkat Kecamatan dan melaporkan rekapitulasi dan hasil pemilihan Kepala Desa ke Tim Pengawas Tingkat Kabupaten.
- (4) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB IV PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMILIHAN KEPALA DESA

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk perselisihan dalam proses Pemilihan Kepala Desa yang terjadi pada hari "H" pemungutan suara.
- (3) Dalam rangka menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Bupati memutuskan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati setelah mendapatkan saran dan pertimbangan dari Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa.
- (5) Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melaksanakan tugas pokok untuk memberikan saran dan pertimbangan yang akan disampaikan kepada Bupati, sebelumnya dapat melakukan koordinasi dengan Panitia Pemilihan Kabupaten, Tim Pengawas Tingkat Kabupaten dan Tim Pengawas Tingkat Kecamatan serta Panitia Pemilihan Kepala Desa dan komponen lainnya di Desa yang bersangkutan.

- (6) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.
- (7) Pengajuan gugatan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa hanya oleh calon kepala desa dan diajukan paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal pemungutan suara.
- (8) Apabila pengajuan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa melampaui ketentuan pada ayat (7) maka tidak dapat diajukan lagi dan hasil pemilihan Kepala Desa tersebut dianggap sah.

#### BAB V PEMBIAYAAN

#### Pasal 49

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk pengadaan Kartu Tanda Pemilih, surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa dan biaya pelantikan Kepala Desa terpilih.
- (3) Alokasi biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### BAB VI KETENTUAN TAMBAHAN

#### Pasal 50

1

- (1) Dalam hal kondisional, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan terhadap tahapan pemilihan Kepala Desa yang sudah ditetapkan dalam peraturan ini, dan dengan tidak menyimpang dari jadwal hari H yang telah ditetapkan, Camat dapat mengambil langkah-langkah kondisional sehubungan situasi dan kondisi di desa yang bersangkutan, sepanjang diperlukan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam hal terdapat perselisihan pada tiap-tiap tahapan, penyelesaian perselisihan diselesaikan pada tahapan yang bersangkutan, apabila perselisihan diajukan setelah tahapan yang dimaksud terlampaui atau tahapan dimaksud telah ditutup maka tidak dapat diajukan lagi dan tahapan tersebut dianggap sah.
- (3) Kebijakan denda yang telah diterapkan sebagai kebijakan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dan menjadi kebijakan desa, dinyatakan sah untuk diberlakukan, serta menjadi pendapatan desa yang selanjutnya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- (4) Besaran nilai denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh melebihi ketentuan denda yang tertuang dalam Pasal 15 ayat (4) Peraturan Bupati ini.
- (5) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa atau Kepala Desa definitif atas persetujuan BPD, saran pertimbangan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan lembaga desa lainnya.

#### BAB VIII PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan pada tanggal 19 Januari 2015

**BUPATI PESAWARAN** 

dto

ARIES SANDI DARMA PUTRA

Diundangkan di Gedong Tataan pada tanggal 20 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

dto

#### **HENDARMA**

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2015 NOMOR 1

Sesuai Dengan Salinya KEPALA BACKAN HUMPA

SETDAKA**B/RESAWARA** 

SEMRETARIAT DAERAH

SUSI PATMING POWERS

Pembina Tingkat P

NIP. 19661015 199503 2 002

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PESAWARAN

NOMOR: 1 Januari 2015 TANGGAL: 19 Januari 2015

#### BENTUK DAN MODEL SURAT SUARA



### **SURAT SUARA**

PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA ...... KECAMATAN ......

KABUPATEN PESAWARAN

TAHUN 2015

NAMA CALON

NAMA CALON

NAMA CALON ြ NAMA CALON 7 NAMA CALON

NAMA CALON 4 SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN 2015 NAMA CALON ေ NAMA CALON 7 NAMA CALON

NAMA CALON (N NAMA CALON DESA .....KECAMATAN .....KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2015 PEMILIHAN KEPALA DESA SURAT SUARA NAMA CALON ေ NAMA CALON 7 KEPALA BACHAN HUKUM

SEKREMMAKAB PESAWARAN, NAMA CALON

BUPATI PESAWARAN,

dto

**ARIES SANDI DARMA PUTRA** 

KATENER FAININGTYAS, S.H.

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PESAWARAN

NOMOR: 1 Januari 2015 TANGGAL: 19 Januari 2015

#### FORMAT DAN BENTUK KARTU TANDA PEMILIH

No. Pemilih :	UNTUK PEMILIH No. Pemilih :
KARTU TANDA PEMILIH PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN TAHUN 2015	KARTU TANDA PEMILIH UNTUK MEMBERIKAN SUARA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA
Nama :	Nama Pemilih :
Umur :	Tanggal Lahir : Umur :
Alamat :	Alamat :
	UNTUK MEMBERIKAN SUARA PADA :
	Hari/Tanggal :
	Waktu : 08.00 WIB s/d 13.00 WIB
	Tempat :
	Catatan: Kartu Tanda Pemilih ini harus dibawa pada saat pencoblosan dan tidak boleh diwakilkan
2015	
Yang menerima, PANITIA PEN	MILIHAN KEPALA DESA Ketua,
Nama jelas	

**BUPATI PESAWARAN,** 

dto

ARIES SANDI DARMA PUTRA

SEKRETARIAT DARAH

SUSI PATMININGTYAS, S.H.

SEKRETARIAT DARAH

SUSI PATMININGTYAS, S.H.

OF SEMPLING

		4		
NO.	TAHAPAN	WAKTU / TANGGAL KEGIATAN	JENIS KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
17	17 Laporan BPD mengenai calon terpilih kepada Bupati	2 Hari (10 - 11 April 2015)	- membuat laporan hasil pemilihan Kades kepada BPD Bupati setelah menerima laporan dari Panitia berkoc	B P D berkoordinasi dengan Camat
18	18 Penerbitan Keputusan Bupati	10 Hari (13 - 24 April 2015)		Bagian Hukum Setdakab. Pesawaran
19	19 Pelantikan Kepala Desa Terpilih	kondisional	Pelantikan Kepala Desa terpilih setelah surat penetaj BPMPD dan pengesahan Bupati diterbitkan.	ВРМРD

BUPATI PESAWARAN,

**d**to

ARIES SANDI DARMA PUTRA

Sesual-Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,
SENDIA PATMININGTYAS, S.H.
SUSI PATMININGTYAS, S.H.